

## Ringkasan

Suatu potensi yang sangat besar untuk mengembangkan lembaga perbankan berbasis syariah, karena selama ini lembaga perbankan yang berkembang pesat hanyalah Bank Konvensional. Hal ini disebabkan karena landasan hukum yang khusus mengatur tentang perbankan syariah belum ada dan Bank Syariah masih merujuk pada ketentuan perbankan pada umumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah maka penulis mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada yang berkaitan dengan perbankan syariah, adapun permasalahan tersebut yaitu, bagaimanakah tanggung jawab dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah *investor*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif di mana metode penelitian ini mengkaji Undang-undang yang ada dan berlaku dalam masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Adapun yang menjadi hasil dari penelitian tersebut bahwa tanggung jawab pihak bank terhadap nasabah *investor* telah diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di dalam akad yaitu menjaga dan melindungi serta menjamin dana nasabah kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menjaga rahasia nasabah *investor* dan investasinya, memberikan keuntungan atau bagi hasil kepada nasabah *investor* sesuai nisab yang disepakati, bertanggung jawab melaksanakan prinsip syariah dan kegiatan usahanya.

Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu, merupakan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada prinsip 5C, menjaga kemurnian syariah dan melaksanakan prinsip syariah secara utuh, serta dana nasabah *investor* di jaminkan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).